

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMPAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN LITERASI	ix
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiv
خلاصة	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang	2
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penulisan.....	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penegasan Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Definisi Cipta Kerja	11

B. Reduksiasi Peraturan Perundang – undangan Cipta Kerja	11
C. Sejarah Omnibus Law.....	13
D. Teknik Pembuatan <i>Omnibus Law</i> dalam peraturan perundang- undangan	18
E. Teori Desentralisasi.....	19
F. Klaster Perpuu Cipta Kerja.....	21
G. Konsep dasar otonomi daerah	21
H. Teori Negara Hukum.....	22
I. Asas Pembentukan Peraturan Perundang – undangan yang baik	29
J. Penelitian Terdahulu.....	34
BAB III METODELOGI PENELITIAN	37
A. Jenis penelitian	37
B. Lokasi penelitian	37
C. Kehadiran Peneliti	38
D. Sumber Data.....	38
E. Teknik pengumpulan data	39
F. Teknik Analisis Data.....	39
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	40
H. Tahap-tahap Penelitian.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Paparan Data	42

B. Reduksiasi yang terjadi pada izin lingkungan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja ...	50
C. Dampak yang terjadi pada reduksi izin lingkungan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja di Kabupaten Tulungagung	54
D. Kewenangan Pemerintah Daerah pasca pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja	57
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	66